



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7501134107980020, tempat tanggal lahir Sukamakmur, 03 Maret 1997, umur 26 tahun, Email fatrahkamarudin@gmail.com, Telepon 0895375180407, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7502010603940001, Tempat Tanggal Lahir Paguyaman, 06 Maret 1994, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 0037/004/III/2013, pada tanggal 07 Maret 2013;

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sukamakmur, 22 Agustus 2014, umur 9 tahun 4 bulan, di mana anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan maret tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang mudah marah;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat secara langsung dari Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016, di mana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Penggugat menemukan bahwa Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita yang sama, hal itulah yang membuat Penggugat marah dan memutuskan untuk kembali kepada orangtua Penggugat yang berada di Dusun Makmur Abadi, Desa Sukamakmur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;
7. Bahwa kedua orangtua Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim memeriksa identitas penggugat yang ternyata identitas penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 7501134107980020

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor 0037/004/III/2013 Tanggal 07 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

B. Saksi

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukamakmur, 10 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun III Jaya Makmur, Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Penggugat adalah adik saksi.
- Bahwa Setelah menikah, penggugat dan suaminya tinggal di rumah orang tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak dalam asuhan tergugat.
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus..
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah sekitar 8 tahun lebih. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mereka berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya.
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena penggugat sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 05 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Subur Makmur, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang pula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak dalam asuhan tergugat.
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus..
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian penggugat kepada saksi.
- Bahwa menurut penyampaian penggugat bahwa penyebab pertengkaran karena karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa Yang saya lihat sejak tahun 2016 Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 8 tahun lebih.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.

- Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena penggugat sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermateri cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama, memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan tergugat, saksi mengetahui pertengkaran karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan kurang memberi nafkah kepada penggugat sehingga orangtua penggugat yang memenuhi kebutuhan penggugat, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat, selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, saksi kedua memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak dalam asuhan tergugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran saksi mengetahui perselisihan penggugat dan tergugat berdasarkan penyampaian penggugat kepada saksi, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat, selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa meskipun mengenai pertengkaran hanya saksi pertama yang mengetahui secara langsung pertengkaran sedangkan saksi kedua mengetahui berdasarkan penyampaian (*de auditu*) namun kedua saksi bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama 8 tahun dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling komunikasi dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai pertengkaran hanya saksi pertama yang melihat dan satu saksi bukan (*unus testis nullus testis*) akan tetapi

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil penggugat mengenai pisah tempat tinggal kedua saksi yang diajukan penggugat mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun dan selama pisah antara penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi, hal tersebut membuktikan bahwa penggugat dan tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dengan demikian dalil gugatan penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan menyebabkan pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun.
5. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah 8 tahun, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. AlQur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 3 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (*Vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	60.000
3. Panggilan	: Rp	14.000
4. PNBP	: Rp	29.000
5. Redaksi	: Rp	10.000
6. Materai	: Rp	50.000
Jumlah	: Rp	144.000

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H .